

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) menjelaskan “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu salah satu ciri dari negara hukum adalah berdasarkan pada hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan pada kekuasaan (machstaat).<sup>1</sup> Sebagaimana hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum harus memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan bagi setiap warga negara.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai, dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, PT Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm 1

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqqie, *Konstitusional dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung 2010, hlm 69

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56

Agar hukum dapat dipatuhi dan ditaati demi terciptanya keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman di dalam masyarakat diperlukan penegakan hukum yang baik di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusional tertinggi di Indonesia. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan konsisten, dimana hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat.<sup>4</sup>

Semakin berkembangnya kondisi masyarakat pada saat ini, maka perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat juga semakin beragam jenisnya. Ilmu hukum membedakan jenis perbuatan pidana atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.


Perbuatan pidana yang masuk ke dalam tindak pidana umum contoh diantaranya adalah pencurian, penggelapan, penghinaan, penipuan, pemalsuan, pemerasan, penganiayaan dan lain sebagainya, sedangkan tindak pidana khusus contoh diantaranya adalah perbuatan korupsi pencucian uang, tindak pidana narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, teroris dan lain sebagainya. Perbuatan pidana dalam tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Perbuatan pidana sebagai tindak pidana khusus diatur dengan Undang-Undang khusus, namun tetap mengacu kepada buku I KUHP. Begitu juga dalam upaya penegak hukum mesti mengacu mengacu

---

<sup>4</sup> 1 CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum* Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

kepada keseluruhan peraturan terkait dengan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus.

Penegakan hukum di Indonesia agar dapat terwujud, merupakan tugas dari aparat penegak hukum. Dimana Aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan terwujudnya penegakan hukum. Tugas dan kewajiban penegakan hukum dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana berawal dari pihak kepolisian. Oleh karena itu Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang kepolisian, yakni sebagai berikut:

- 
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

i. mencari keterangan dan barang bukti;  
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan

dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan ini menampilkan Lemahnya penegakan hukum yang menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas<sup>5</sup>. Kejahatan merupakan suatu bagian dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Oleh karena itu diperlukan definisi tentang kejahatan yang biasa disebut dengan tindak pidana. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.  
<sup>6</sup> Rasyid Arimatgn dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

*“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.*

Tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun, hal itu tergantung kepada berbagai macam faktor dan sebab, salah satunya adalah faktor kurang sejahtera atau tingkat perekonomian masyarakat itu sendiri. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan di zaman sekarang memunculkan niat seseorang untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti proses cara perbuatan mencuri.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian menyatakan bahwa:

*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

Mengenai upaya mewujudkan penanggulangan tindak pidana atau penegakan hukum dalam menciptakan tertib hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang diperhatikan penting oleh penegak hukum, karena tindak pidana bisa terjadi di setiap wilayah di Indonesia yang menjadi ancaman bagi ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.<sup>8</sup>

Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana ini yaitu berada pada pihak kepolisian terutama pada penyidik kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian.

Mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan bahwa:

*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ini sangat penting sekali mengingat Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang merajalela di dalam masyarakat baik di daerah perkotaan yang notabane padat penduduk sampai daerah kabupaten atau desa yang lokasi nya terpencil dan jumlah penduduknya yang sedikit, tentu saja objek yang di curi berbeda, misalnya jika di daerah perkotaan yang sering dicuri adalah sepeda motor, maka di daerah yang sektor penunjang eknominya adalah perkebunan, maka yang marak terjadi adalah pencurian hasil kebun. Dalam skripsi ini penulis mengambil tempat penelitian di Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 47.

Dharmasraya merupakan salah satu Kabupaten yang cukup berpotensi di Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya adalah untuk sektor pertanian hingga mencapai 89,58%. Komposisi lahan pertanian terbanyak adalah perkebunan seluas 153.822 ha atau 51,95% dari total luas Kabupaten Dharmasraya.<sup>9</sup>

Dari pengamatan penulis, ada kejanggalkan dalam penegakan hukum di Kabupaten Dharmasraya, apakah itu permasalahannya ada pada aparat penegak hukum atau memang karena budaya hukum masyarakat yang tinggal di daerah sehingga abai akan hukum atau penegakan hukum itu sendiri. Budaya hukum masyarakat daerah Dharmasraya yang acuh tak acuh terhadap hukum tidak hanya ketika mereka yang menjadi pelanggar, bahkan juga ketika mereka sendiri yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut

Contohnya ketika hasil kebunnya dicuri oleh orang lain, masyarakat Kabupaten Dharmasraya umumnya enggan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum, hingga ada ungkapan di dalam masyarakat *“kok ilang kambing mangadu ka polisi makok ilanglah jawi”*. Berdasarkan observasi penulis di beberapa kecamatan di kab. Dharmasraya ; kec. sitiung, kec. Sungai rumbai, kec. Tempeh, kec. Pulau punjung, dan kec. Koto besar penulis dengan mewawancarai masyarakat yang memiliki kebun sawit dan pemuka nagari yang dilakukan pada tanggal 20-24 april 2021, Ada beberapa sikap korban yang hasil kebun sawit nya di curi ,yaitu

---

<sup>9</sup><http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa> di akses 15 Nov 2020 pukul 11.36 wib

1) bagi korban memiliki kebun sawit yang luas atau yang memiliki luas kebun sawit lebih dari 20 hektar, cenderung tidak memperlakukan sawitnya yang hilang, bila terjadi kehilangan, maka korban akan menggunakan kenalan, atau orang-orang yang berkerja padanya untuk menemukan pelaku, bila pelaku di temukan, akan di minta ganti rugi

2) bagi korban yang hanya memiliki 1- 3 hektar sawit mengaku pasrah jika buah sawitnya di curi orang, dan mencoba untuk lebih hati-hati terhadap pencuri pada masa panen berikutnya.

3) baik korban yang memiliki sawit yang luas maupun yang memiliki lahan yang sedikit, berdasarkan wawancara penulis, korban memilih tidak melaporkan kasus pencurian sawitnya kepada pihak kepolisian, karena beranggapan akan rumit dan membutuhkan biaya lebih jika melapor kepada polisi

Berdasarkan yang penulis jabarkan sebelumnya mengenai aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi sudah tugasnya adalah memelihara keamanan, ketertiban, menegakan hukum, dan melindungi serta mengayomi masyarakat (pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian) Menurut pengamatan penulis, tindak pidana pencurian hasil kebun sawit, marak terjadi di kabupaten dharmasraya namun tidak banyak terekspose atau luput dari perhatian media, ini juga merupakan implikasi dari enggan nya masyarakat untuk membawa masalah pencurian hasil kebun (sawit) ini ke ranah hukum.

Padahal di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan tindak

pidana, aparat polisi dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakan hukum dan memberantas tindak pidana mesti dilakukan dengan prinsip akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas<sup>10</sup>. Meskipun demikian masyarakat Kabupaten Dharmasraya tetap enggan untuk melaporkan tindak pidana pencurian hasil kebun sawit nya kepada pihak kepolisian karena mereka merasa bahwa tidak mendapatkan solusi jika melapor kepada polisi.

Contoh kasus pencurian buah sawit yang terjadi di Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat, Kabupaten Dharmasraya, seorang pemuda bersama teman-temannya yang diduga melakukan pencurian buah sawit yang berada di area perkebunan sawit milik PT SMP di Blok1 dengan rincian barang bukti tiga puluh tujuh tandan dan kerugian di taksir sekitar tiga juta rupiah.<sup>11</sup>

Berdasarkan data dari pihak kepolisian resort Kabupaten Dharmasraya terjadi peningkatan jumlah kasus pencurian hasil kebun sawit atau buah kelapa sawit di Kab. Dharmasraya, terdapat 18 kasus pencurian buah kelapa sawit sedangkan pada tahun 2018 dan 25 kasus pencurian tahun 2020. Hal itu tentu membuat masyarakat resah, maka mau tidak mau ,aparat penegak hukum harus berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi tindak pidana pencurian hasil kebun sawit, meskipun realita dilapangan ditemukannya kendala seperti masyarakat yang enggan

---

<sup>10</sup> Pasal 3 Perkapolri No.14 Tahun 2014 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>11</sup> <https://padangmedia.com>, Nita Indrawati, 2017, [polsek-sungai-rumbai-amankan-pencuri-buah-sawit/](https://padangmedia.com) di akses tanggal 20 nov 2020

melaporkan tindak pidana pencurian hasil kebun sawitnya. maka penulis tertarik melakukan penelitian dan pengamatan bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian di wilayah hukum resort Kabupaten Dharmasraya menanggulangi tindak pidana pencurian hasil kebun sawit.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai upaya polisi kepolisian resort Kabupaten Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hasil kebun(sawit) di kab. Dharmasraya. Untuk itu penulis mengangkat judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL KEBUN SAWIT ( Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kab. Dharmasraya)

### **B. Rumusan masalah**

1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian hasil kebun sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Resort Kabupaten Dharmasraya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hasil Kebun Sawit?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian Hasil Kebun Sawit di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui upaya polisi Kepolisian Resort Kabupaten Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Hasil Kebun sawit.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut

## 1. Manfaat Teoritis

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman menanggulangi tindak pidana pencurian hasil kebun sawit yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kab. Dharmasraya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam pembuatan karya ilmiah.


c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa fakultas hukum tentang menanggulangi tindak pidana pencurian hasil kebun sawit yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kab. Dharmasraya.

d. Hasil penelitian hendaknya mampu mempertajam pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti

## 2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hasil kebun (sawit) serta dapat menjadi referensi dan masukan dalam hal upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hasil kebun (sawit).

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat terhadap upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hasil kebun (sawit)



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik yang mana dengan menggunakan metode ilmiah ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan ataupun dalam menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka diperlukannya suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>12</sup> Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji upaya dan peran Polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hasil kebun (sawit) (studi di wilayah hukum Polres Dharmasraya).

### 2. . Sifat Peneitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif, ditujukan untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai masalah yang diteliti, serta memberikan gambaran mengenai

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 105.

upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hasil kebun sawit yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Dharmasraya

### 3. Jenis dan Sumber Data

1). Jenis data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>13</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kabupaten Dharmasraya yang menanggapi perkara pencurian hasil kebun (sawit)

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapatkan dari yaitu data kepustakaan (Library Research).<sup>14</sup> Data

sekunder berupa dari bahan hukum, yaitu:

#### a. .Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang

---

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.31.

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 85.

dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan (field research)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan (field research) merupakan data yang berhubungan dengan permasalahan

yang diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data- data yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian hasil kebun (sawit) yang diperoleh dari aparat Kepolisian Resor Kabupaten Dharmasraya.

b. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di berapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

1).wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang dianggap tahu dengan masalah penelitian untuk melengkapi data yang didapatkan. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara.

2). Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>15</sup>

5. Teknik pengolahan data

---

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Op, Cit, hlm. 31

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan- aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah editing. Editing adalah kegiatan yang

dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.<sup>16</sup> Kemudian tahap selanjutnya adalah tabulating, Tabulating adalah memasukan data-data yang diperoleh kedalam tabel-tabel.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan jmeliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op, Cit, hlm. 264

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, Op. Cit, hlm. 107.